



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pulau Balu, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pulau Balu, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan Cuma-Cuma (prodeo) karena tidak mampu membayar biaya perkara berhubung para Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santiri pada Tanggal 16 Oktober Nomor 140/423/STR/X/2021;
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Santiri, Wilayah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama oto karena ayah kandung Pemohon II bernama Naser telah meninggal dunia, dan dua orang saksi nikah yang bernama La Ode Tali dan Jidil dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang 88 Real dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama Darna;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. XXX;
2. XXX;
3. XXX;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat, sementara para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk pengurusan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Maret 2002 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2002 di Desa Santiri, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo murni), maka sebelum masuk pada tahapan pembuktian, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), setelah majelis hakim mempertimbangkan alat bukti (P), majelis hakim telah mengabulkan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut dengan Putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara pada Pengadilan Agama Raha dengan cuma-cuma, dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 210/Pdt.P/2021/PA Rh tanggal 25 Oktober 2021;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa setelah dibacakan putusan sela atas permohonan berperkara secara Cuma-Cuma, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, didalam persidangan keduanya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut atas kehendak Pemohon I dan pemohon II yang disampaikan dalam persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap kehendak maksud tersebut untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Permohonan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 para Pemohon dibebankan biaya perkara, oleh karena Hakim telah mengabulkan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai Putusan Sela Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Rh. tanggal 11 November 2021 Masehi maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.P/2021/PA Rh. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan paitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si

ttd.

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2021/PA.Rh